

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan tuntunan ajaran Islam sebagai instusi keagamaan yang erat hubungannya dengan masalah social dan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak masa Rasulullah SAW. Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah umat Islam yang pahalanya akan terus mengalir dan tidak putus selama harta wakaf itu dimanfaatkan, oleh karenanya wakaf tergolong dalam kelompok amal *jariah* (yang mengalir). Wakaf juga merupakan suatu bentuk amalan yang dianjurkan dalam Islam agar umat Islam melakukan wakaf dan tujuan utamanya adalah untuk pengabdian kepada Allah SWT. Wakaf menjadi sarana yang penting dalam memajukan perkembangan dalam keagamaan yang mempunyai fungsi dalam membantu kesejahteraan, perkembangan dan kemajuan masyarakat, serta keseimbangan ekonomi dalam kemajuan pembangunan bangsa dan negara.

Syariat wakaf pada awalnya muncul ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah membangun Masjid Quba sebagai bentuk wakaf pertama, kemudian Nabi membangun Masjid Nabawi diatas tanah yang dibeli dari anak yatim Bani Najjar sebagai bentuk wakaf kedua. Sedangkan di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Untuk itu, dalam pengelolaan wakaf diperlukan seorang nadzir professional yang andal dan mempunyai keahlian secara baik dan benar sehingga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat sosial dan keagamaan.

Dalam Islam seorang muslim tidaklah melakukan suatu perbuatan tanpa adanya dasar hukum yang menjadi landasan dalam mengerjakan suatu perbuatan, begitu pula halnya dengan perbuatan mewakafkan harta benda mempunyai dalil-dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an pada kenyataannya tidak ditemukan dasar hukum yang memerintahkan secara khusus mengenai wakaf, akan tetapi para fuqaha hanya memahami ayat-ayat yang mengacu kepada masalah perwakafan seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

artinya: *Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Wakaf merupakan pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum, yaitu menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Cara memanfaatkannya adalah sesuai dengan kehendak wakif (pemberi wakaf) tanpa imbalan.¹ Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan ibadah lainnya adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan.²

Wakaf (*al-waqf*) di dalam bahasa Arab berarti menahan (*habs*). Kata *al-waqf* bila dijamakkan menjadi *al-awqaf* dan *al-wuquf*, sedangkan kata kerjanya

¹ Depag RI, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pengembangan zakat dan wakaf, 2005).

² Firman Muntaqo, *Problematika dan Prospek wakaf Produktif di Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam, Vol.25 No.1, April 2015, hlm 83.

fi'il yaitu *waqafa*. Menurut Bahasa kata *waqafa* berarti menahan atau mencegah.³ Menurut istilah syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁴ Sedangkan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 1 Ayat 1 "wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Di Indonesia perwakafan pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, peraturan ini berupaya agar tanah wakaf bebas dari ikatan, sitaan, persengketaan dan juga dapat terjamin fungsi dan manfaatnya sesuai dengan tujuan wakif. Peraturan wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah diatur pelaksanaan wakaf baik berupa benda bergerak seperti uang, logam dan lain-lain maupun benda tidak bergerak seperti tanah. Yang bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya

³ Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Basrie Press, 1997), hlm 383.

⁴ Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 14, Mu'ammalah*, Terjemahan, Mudzakir AS, Cet. 4, (Bandung: Alma'arif, 1994), hlm 148.

sekaligus mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik memberikan amanat untuk segera membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertugas mengembangkan pengelolaan perwakafan di Indonesia ke arah yang lebih profesional dan produktif, sehingga wakaf benar-benar mampu memberikan sumbangan pada perekonomian. Undang-undang ini merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang lahir dari bagian proses panjang pencarian yang dilakukan oleh para ulama Indonesia dalam merespon dinamika perkembangan terkait dengan perwakafan.⁶

Pada umumnya, wakaf yang ada di Indonesia berbentuk benda bergerak dan benda yang tidak bergerak. Di Indonesia objek yang banyak diwakafkan oleh masyarakat adalah objek berupa tanah. Mewakafkan tanah merupakan salah satu ibadah sosial dalam agama Islam yang erat kaitannya dengan keagrarian, artinya sebagai perangkat aturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan ruang angkasa untuk kesejahteraan bersama seluruh rakyat, bagaimana hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa serta hubungan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm 1.

⁶ Muhajirin Ansori Situmorang, Jamil, Ali Imran Sinaga, *Pemberdayaan Wakaf Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di Pesantren Mawaridussalam Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal Edu Ruligia, vol.1 No.4, Semtember-Desember 2017, hlm 620.

Pentingnya kegunaan tanah bagi kelangsungan hidup manusia dan suatu negara, sehingga masalah pertanahan mempunyai kedudukan yang tinggi. Di Indonesia secara konstitusional dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Dalam perwakafan ada istilah yang harus diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat pada umumnya. Istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
2. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
3. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
4. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
5. Akta ikrar wakaf yang disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
6. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang disingkat PPAIW adalah pejabat yang berwenang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.⁷

Dalam prakteknya wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau tidak kemampuan nadzir dalam mengelola dan

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

mengembangkan harta wakaf tetapi karena juga sifat masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.⁸

Pelaksanaan wakaf harus dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang didaftarkan dan diumumkan ke publik. Pelaksanaan wakaf harus sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan. Wakaf tidak dapat dilakukan hanya secara agamis dengan mendasar pada rasa saling percaya yang tidak disertai dengan administrasi, masyarakat Indonesia melakukan perbuatan hukum perwakafan hanya cukup dilakukan dengan ikrar (pernyataan) secara lisan atas dasar saling percaya. Bukti otentik wakaf adalah Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Khusus pada wakaf tanah harus disertifikasi sebagai tanah wakaf sebagaimana dalam Pasal 32 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa tanah wakaf wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh sertifikat wakaf.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengeluarkan aturan bagi hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia diantaranya mengatur tentang wakaf. Perbuatan hukum wakaf tidak cukup dengan lisan saja dan diharuskan adanya perwakafan secara tertulis. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik yang dipergunakan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota serta untuk keperluan

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 256-257.

penyelesaian sengketa yang mungkin akan timbul dikemudian hari mengenai tanah yang akan diwakafkan, maka dalam pelaksanaannya perwakafan tanah harus ada ikrar wakaf yang akan dituangkan dalam sebuah akta resmi dan tanah harus diserahkan kepada lembaga khusus mengelola wakaf untuk mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang agar wakaf tersebut dikelola secara tertib dan teratur. Di samping itu masyarakat juga membutuhkan peraturan mengenai wakaf produktif dan wakaf uang.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bab II bagaian ketujuh Pasal 17 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Ikrar wakaf dilakukan dihadapan Pejabat Pencatat Ikrar Wakaf (PPAIW) tidak cukup dengan lisan atau isyarat saja melainkan harus membuat dengan tulisan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yaitu:

1. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
3. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditentukan oleh Menteri Agama.
4. Pelaksanaan ikrar wakaf, demikian pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
5. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta menyerahkan kepada pejabat tersebut ayat (2) surat-surat berikut:

- a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya
- b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa.
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
- d. Izin dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah dan Kepala Kantor Agrari Setempat.⁹

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pemerintah melalui Departemen Agama telah melakukan upaya pendataan, penataan dan penertiban wakaf yang telah terjadi maupun yang belum terjadi sekaligus penertiban sertifikat tanah wakaf, serta memberikan bantuan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah. Namun kenyataannya masih banyak proses perwakafan tanah yang masih belum diselesaikan dan semakin bertambah banyak seiring dengan bertambahnya kesadaran dan partisipasi umat Islam.¹⁰

Sertifikat wakaf mempunyai peran penting sebagai bukti otentik kepemilikan atau penyerahan wakaf, dengan adanya sertifikat wakaf akan menjadi eksistensi dari harta wakaf itu sendiri, baik yang diakui undang-undang atau hukum Islam. Menurut KBBI sertifikat adalah tanda atau suatu keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian. Selain itu dalam pengelolaan wakaf juga harus memiliki manajemen pengelolaan wakaf yang baik sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁹ *Op.cit*, Abdul Manan, 27-28.

¹⁰ Ahmad Syafiq, *Urgensi Pencatatan Wakaf di Indonesia setelah Berlakunya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jurnal Zakat dan Wakaf Ziswaf, Vol.2 No.1, Juli 2015, hlm 177.

bahwa “nadzir wajib mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai dengan peruntukannya”. Selain itu wakaf harus memiliki bukti tertulis sebagai tanda bukti yang sah yang berbentuk sertifikat wakaf sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa “PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan benda wakaf kepada pemerintah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

Melihat kenyataan yang terjadi pada masyarakat Nagari Alahan Panjang terdapat banyak sekali tanah wakaf tidak memiliki sertifikat wakaf, sehingga tanah yang diwakafkan tidak memiliki kekuatan hukum. Pada umumnya objek wakaf Nagari Alahan Panjang hampir sama dengan daerah lain seperti mewakafkan tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan Masjid, Musholla, sarana Pendidikan, perkantoran dan tempat umum lainnya. Sebagai contoh wakaf yang tidak memiliki sertifikat adalah tanah wakaf yang telah dibangun di atasnya sarana Pendidikan dan wakaf tanah lain yang telah dibangun sarana umum, namun telah diambil alih kembali oleh ahli waris wakif setelah wakif meninggal dunia. Wakif mewakafkan sebidang tanah miliknya sebelum tahun 2000, karena pada saat itu masyarakat masih melakukan wakaf secara tradisional, sehingga serah terima wakaf hanya sebatas lisan atau ucapan antara si wakif dan nadzir yang menjadi tanda jadinya wakaf atas dasar saling percaya.

Ketiadaan sertifikat tanah wakaf dapat menimbulkan adanya kasus-kasus sengketa tanah wakaf, seperti ahli waris wakif mengambil alih kembali tanah wakaf setelah wakif meninggal dunia. Hal seperti ini dapat menimbulkan konflik antara ahli waris dengan nadzir wakaf (pengelola), persoalan seperti banyak

terjadi dimasyarakat karena ketiadaan sertifikat wakaf sebagai alat bukti tertulis dan sah, sehingga banyak yang menjadikan kasus ini sebagai peluang untuk merebut kembali tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dengan demikian perwakafan tanah milik pengaturannya didasarkan atas ketentuan Undang-Undang tersebut dapat memenuhi hakikat dan tujuan perwakafan. Tentu ditambah dengan adanya kerjasama dan bantuan pihak-pihak yang terkait dalam upaya pendayagunaan wakaf dan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf yang tertunda. Namun sampai saat ini pelaksanaan wakaf ditengah-tengah masyarakat masih banyak yang belum memahami, mengetahui dan melaksanakan wakaf sesuai dengan peraturan-peraturan dalam perundang-undangan tersebut. Sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya karena tanah yang diwakafkan belum memiliki sertifikat hak milik dan masih banyaknya perbuatan hukum wakaf yang dilakukan dengan asas saling percaya, tidak didukung dengan adanya tertib administrasi yang hanya diserahkan dalam bentuk lisan saja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pasal 3 ayat (1), harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam AIW sesuai dengan peruntukannya. Nadzir harus mensertifikatkan tanah wakafnya agar suatu hari apabila terjadi permasalahan seperti adanya penguasaan tanah wakaf yang diambil alih oleh ahli waris wakif yang dapat menimbulkan perselisihan dan dapat mengakibatkan hilangnya tanah dan manfaat atas tanah wakaf tersebut. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sertifikat tanah wakaf dapat menghindari

adanya kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang akan timbul dari tanah wakaf itu.

Pelaksanaan pendaftaran tanah (sertifikasi tanah) wakaf dalam Sistem Hukum Tanah Nasional dilakukan melalui mekanisme pendaftaran tanah, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan Pasal 19 UUPA merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi: jaminan kepastian hukum tentang orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak atas tanah), jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas dan luas bidang tanah (objek hak atas tanah) dan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanahnya.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji secara lebih mendalam hal-hal yang dikemukakan diatas, dan mengangkat permasalahan tersebut dengan menyusun tesis berjudul: **“Problematika Sertifikasi Harta Wakaf Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”**.

B. Rumusan Masalah

¹¹ A. P Perlindungan, *Komentor Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), hlm 15.

Berdasarkan apa yang di uraikan di atas tentang wakaf, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses perwakafan tanah di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?
2. Apa saja problematika sertifikasi tanah wakaf yang terjadi di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai proses perwakafan tanah di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui apa saja problematika sertifikasi tanah wakaf yang terjadi di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis dalam hal melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan dalam bentuk tulisan.
 - b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum dan menghubungkan dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.

- c. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis didalam bidang kajian ilmu hukum perdata.

2. Secara Praktis

- a. Agar masyarakat pada umumnya mengetahui tentang tanah wakaf dengan baik.
- b. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa-mahasiswa atau praktisi-praktisi hukum dalam mengetahui perkembangan terhadap ketentuan hukum yang mengatur pengingkaran wakaf atas tanah, serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan Penelusuran yang telah dilakukan dipergustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas dan beberapa perpustakaan, penelitian tentang **“Problematika Sertifikasi Harta Wakaf Di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”**, belum pernah dilakukan. Tetapi sebagai perbandingan terdapat beberapa judul kajian yang berkaitan dengan tesis ini, adapun beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan tanah wakaf pernah ada dilakukan oleh:

1. Tesis oleh Valery Sundana, dengan judul *“Pendaftaran Tanah Wakaf di Kota Padang setelah Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”*. Penelitian ini difokuskan pada analisis pendaftaran tanah wakaf khususnya didaerah kota Padang, tesis ini bertujuan untuk mengetahui proses wakaf tanah hak milik dan wakaf tanah ulayat serta kendala yang muncul

dalam pendaftaran tanah wakaf. Penelitian ini menfokuskan terhadap proses pelaksanaan wakaf tanah sampai pada pendaftaran tanah.

2. Disertasi oleh Uswatun Hasanah, dengan judul *“Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Tanah Wakaf di Jakarta Selatan)”*. Penelitian ini mengkaji analisis penelitian wakaf khususnya di daerah Jakarta Selatan, sesuai ketentuan perwakafan menurut ajaran agama Islam, serta pengelolaanya di beberapa Negara yang telah melembagakan wakaf dalam peraturan perundang-undangan seperti Saudi Arabia, Mesir dan Yordania.
3. Disertasi oleh Yasniwati, dengan judul *“Pengaturan Wakaf untuk Usaha Produktif bagi Kesejahteraan Sosial di Indonesia”*. Penelitian ini mengkaji masalah produk-produk legislasi sebagai payung hukum dalam menunjang pengelolaan wakaf untuk kegiatan usaha produktif bagi kesejahteraan umum dan social masyarakat dilihat dari aspek hukum, social, ekonomi sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta juga termasuk prosedur, kendala dan manfaatnya.
4. Tesis oleh Yose Leonardo, dengan judul *“Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kecamatan Bayang oleh Pengadilan Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan”*. Penelitian ini mengenai penyelesaian sengketa wakaf di Pesisir Selatan, bertujuan mengetahui proses perwakafan tanah hak milik dan pertimbangan hakim terhadap sengketa wakaf atas tanah ulayat dan tanah hak milik, mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf atas tanah ulayat dan tanah hak milik serta mengetahui proses penyelesaian

sengketa wakaf dan pertimbangan hakim terhadap sengketa tanah wakaf atas tanah ulayat dan tanah hak milik oleh Pengadilan Agama II Painan.

Dari beberapa penelitian di atas, yang berkaitan dengan perwakafan dengan pendaftaran tanah wakaf, peraturan wakaf usaha produktif, peranan wakaf dalam kesejahteraan sosial mempunyai kaitan materi dengan penulisan ini. Tetapi secara substansi penelitian dengan judul “*Problematika Sertifikasi Harta Wakaf di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*”, memiliki kajian berbeda mulai dari daerah penelitian serta permasalahan yang dibahas jelas berbeda dengan penelitian di atas, penelitian dengan judul tersebut belum diteliti oleh peneliti sebelumnya.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan teori juga harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenarannya.¹² Berikut beberapa teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Teori Kepastian Hukum

Dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan kepastian hukum atau disebut juga dengan *rechtszekerheid* guna menegakkan ketertiban dan keadilan. Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern memaksa setiap individu dalam masyarakat menginginkan adanya kepastian,

¹² J. JM. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*, (Jakarta: FE UI, 1996), hlm 203.

terutama kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan teratur.¹³

Menurut Van Apeldoorn, yang dikutip dari buku Peter Mahmud Marzuki yang berjudul pengantar ilmu hukum, mengatakan bahwa teori kepastian hukum dapat di artikan dari beberapa segi, dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apa saja yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. kemudian kepastian hukum berarti perlindungan hukum. Van Apeldoorn mengemukakan (dua) pengertian teori kepastian hukum yaitu: *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dan undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putus hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “*Beberapa masalah hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia*” mengemukakan pendapat mengenai teori kepastian hukum yang merupakan wujud dari

¹³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm 63.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm 158.

kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu. Selain itu, dapat pula peraturan setempat yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku didaerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.¹⁵

Menurut Hans Kelsen, yang dikutip dari buku Darji Darmodihardito dan Shidarta yang berjudul "*pokok-pokok filsafat hukum, apa, bagaimana filsafat hukum di Indonesia*", yang menyatakan bahwa hukum adalah sebuah sistem normal. Normal adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau "*das sollen*", dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai, adapun tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, ketertiban dan keseimbangan, sehingga diharapkan kepentingan masyarakat terlindungi.¹⁶

Sedangkan kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo yaitu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang tidak boleh diperbuat, sehingga akan timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan kepada

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Masalah Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm 155.

¹⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), hlm 77.

kepastian hukum dan ketat menaati peraturan hukum, maka akibatnya akan kaku dan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dure*, sed tamen scipt (Undang-Undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).¹⁷

Menurut J. M. Otto mengenai kepastian hukum atau *rechtszekerheid* yang dikutip oleh Tatiek Sri Djatmiati, terdiri dari beberapa unsur yaitu;

- 1) Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan atau ditetapkan Negara;
- 2) Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten dan berpegang pada hukum;
- 3) Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum;
- 4) Hakim yang bebas dan tidak memihak, secara konsisten menerapkan hukum itu;
- 5) Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.¹⁸

Sejalan dengan defenisi di atas, Jean Van Kan dalam bukunya “*Inleiding tot de reschts wetenschap*”, dikutip dari pendapat Ahmad Ali (Menguak teori hukum dan teori peradilan, 2012: 76). Mendefenisikan bahwa tujuan hukum sebagai kaidah-kaidah norma kesusilaan, norma kesopanan, perlindungan hukum terhadap kepentingan orang dalam masyarakat, mengemukakan bahwa tujuan hukum di atas dapat dikaji menjadi 3 sudut pandang yaitu:

¹⁷ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm 136.

¹⁸ Tatiek Sri Djatmiati, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), jlm 158.

1. Sudut pandang ilmu hukum positif, normative atau yuridis dogmatic, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kepastian hukum (*rechtszekeheid*).
2. Sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi keadilan.
3. Sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan (*utilisme*).¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegunaan dari teori kepastian hukum agar hukum menjadikan masyarakat tahu tentang kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum. Sejatinya hukum mempunyai tugas yang suci dan luhur, yaitu dengan memberikan keadilan kepada setiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi setiap kasus. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak selalu dianggap sebagai elemen yang mutlak ada disetiap saat, tetapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efesiensi.

b. Teori Administrasi Hukum

Secara etimologis atau asal kata administasi berasal dari Bahasa Inggris "*administration*", dengan bentuk infinitifnya *to administer* yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Administrasi juga berasal dari Bahasa Belanda "*administratie*" yang artinya tata usaha, manajemen dari kegiatan organistasi, manajemen sumber daya. Defenisi ini dikutip dari Lina Marlioni, M.Si. dalam artikel yang berjudul "defenisi administrasi dalam berbagai sudut pandang".

¹⁹ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 76.

Administrasi sebagai seni dan ilmu. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaan dari suatu kegiatan sedangkan kapan berakhirnya kegiatan itu sendiri tidak diketahui.

Administrasi sebagai proses kerja sama bukan merupakan hal yang baru karena ia telah timbul bersama-sama dengan timbulnya peradaban manusia.

Tegasnya administrasi sebagai seni merupakan suatu sosial phenomenon.

Menurut Charles A. Beard, seorang historikus politik Amerika yang terkenal, dalam salah satu karyanya yang dikutip oleh Albert Lewasky dalam bukunya (*Administration*, 1937). Menjelaskan bahwa tidak ada suatu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup pemerintah yang beradap itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampuan kita untuk membina dan mengembangkan suatu administrasi yang mampu memecahkan masalah-masalah masyarakat modern. Pada tahun 1886 manusia hanya mengenal administrasi sebagai seni, setelah tahun 1886 timbullah suatu ilmu baru, yang sekarang ini dikenal dengan ilmu administrasi yang objek studinya tidak termasuk objek study ilmu-ilmu yang lain. Ilmu administrasi telah pula memiliki metode analisisnya sendiri, rumusnya sendiri.

Menurut pendapat Silalahi Ulbert dalam bukunya studi tentang ilmu administrasi. Administrasi mempunyai pengertian arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit diartikan dengan kegiatan ketatausahaan yang berkaitan dengan tulis menulis/mencatat, menggandakan, menyimpan atau yang dikenal dengan *clerical work*. Sedangkan administrasi dalam arti luas

diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari teori administrasi adalah untuk menerapkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga tercapai tujuan yang efektif dan efisien melalui tindakan rasional yang dapat mewujudkan adanya perencanaan yang realistic dan benar-benar tepat dan logis.

2. Kerangka Konseptual

a. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu “problematic” yang artinya persoalan atau masalah, sedangkan dalam bahasa Indonesia “problema“ berarti hal yang belum dapat dipecahkan atau yang menimbulkan permasalahan. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Jadi yang dimaksud dengan problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian atau pemecahan.²¹

b. Sertifikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang

²⁰ Sisilahi Ulbert, *Studi tentang Ilmu Administrasi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm 5.

²¹ Abd. Muhith, *Problematika pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso*. (Indonesian Jurnal of Islamic Teaching, Vol. 1 No. 1, 2018), hlm 47.

yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.²² Sertifikasi adalah sebuah penetapan yang diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi terhadap seseorang bahwa orang tersebut telah memenuhi standar kompetensi tertentu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. Artinya, kemampuan yang Pins miliki akan diakui dan mendapatkan lisensi resmi dan diakui sebagai profesional. Sertifikasi ini akan menunjukkan bahwa kompetensi Pins telah dievaluasi dan disetujui oleh pihak ketiga. Sertifikasi sangat umum digunakan dalam bidang konstruksi, penerbangan, teknologi, keuangan, lingkungan, sektor industri, bisnis, pendidikan, dan kesehatan.²³

c. Harta

Harta merupakan segala kekayaan yang berwujud maupun tidak terwujud. Dalam ilmu ekonomi, harta juga disebut sebagai aktiva. Harta dapat dihitung dalam nilai mata uang untuk menentukan besaran dari nilai harta tersebut. Contohnya, memiliki satu unit mobil, mobil merupakan harta yang memiliki nilai dan bisa dihitung dalam satuan nilai mata uang. Artinya nilai dari harta dapat diuangkan sesuai dengan harga harta itu sendiri.

²² <https://azagiprint.com/mengenal-perbedaan-sertifikat-dan-piagam/#>

²³ <https://www.pinhome.id/kamus-istilah-properti/sertifikasi>

d. Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan.²⁴ Secara etimologi wakaf berasal dari kata arab (*waqf*) yang berarti *al-Habs* merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 215 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya atau melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai ajaran agama Islam.

Beberapa defenisi wakaf menurut ulama fiqh sebagai berikut:

- 1) Mazhab Hanafi. Wakaf adalah menahan benda wakif (orang yang berwakaf) dan menyedakahkan manfaatnya untuk kebaikan. Menurut Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendaknya dan boleh diperjualbelikan.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Li at-Thaba'ah wa al-Nasyair, 1983), hlm 378.

- 2) Mazhab Maliki. Wakaf adalah menjadikan manfaat harta wakif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak wakif. Menurut pendapat Mazhab Maliki kepemilikan harta tetap pada wakif dan masa berlaku wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan wakif yang telah ditentukannya sendiri.
- 3) Mazhab Syafi'i. wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan.
- 4) Mazhab Hambali. Wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah.²⁵

G. Metode Penelitian

Penelitian tentang “*Problematika Sertifikasi Harta Wakaf di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*” adalah penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian hukum adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa

²⁵ Suhrawardi, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 4-6.

gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan satu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁶

Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan data yang konkrit sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Metode Pendekatan/ Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu metode penelitian terhadap permasalahan hukum dengan melihat norma yang ada dan membandingkannya dengan pelaksanaan aturan-aturan tersebut dilapangan.²⁷ *yuridis empiris* juga diartikan sebagai pendekatan terhadap peraturan hukum yang sudah ada terjadi dilihat bagaimana aplikasinya atau penerapannya dilapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian *yuridis empiris* dilakukan dengan menginventarisir payung hukum dalam pelaksanaan wakaf dengan mempedomani peraturan tentang wakaf seperti undang-undang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* artinya bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm 18.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm 42.

subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian deskripsi pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat, mengenai sifat-sifat, karakteristik dan faktor-faktor tertentu. Selain itu, penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebab suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dicerminkan dari pendekatan suatu penelitian yang digunakan. Untuk membantu dalam penulisan, diperlukan banyak jenis dan sumber data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Secara umum jenis data yang digunakan berasal dari data primer dan atau data sekunder.²⁹

a. Data Primer

Data primer yaitu berupa data yang langsung diperoleh dari sumber data dilapangan, terutama dari para pelaku wakaf yaitu wakif dan nadzir melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diolah dari penelitian pustaka (*library research*) berupa disertasi, tesis, buku-buku, jurnal dan bahan

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 25.

²⁹ Zainuddin Ali, *op.cit*, hlm 106.

hukum yang berkaitan dengan judul penulisan di Pustaka Universitas Andalas Padang, Pustaka Wilayah Provinsi Sumatera Barat di Padang.

Bahan hukum data sekunder yang digunakan adalah:

a) Bahan hukum *primer* yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Adapun peraturan yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

b) Bahan *sekunder* yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum *primer* yaitu karya ilmiah, buku referensi yang berkaitan dengan yang diteliti, pendapat para ahli hukum, seminar-seminar dan karya-karya ilmiah lainnya.

c) Bahan hukum *tersier* yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus hukum, jurnal ilmun, ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi penelitian terdiri atas objek dan subjek, mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi merupakan himpunan sampel yang akan diteliti, yaitu populasi umum dan populasi target (target population). Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran keterbelakuan kesimpulan peneliti.³⁰ Sedangkan menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³¹

Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah mampu secara representative dapat mewakili populasinya. Menurut Sugiyono sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk

³⁰ Nana Syaodin Sukmadinat, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rodakarya Offset, 2009), hlm 35.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Afabeta, 2011), hlm 81.

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative.³²

Populasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap kejadian-kejadian penyerahan wakaf yang dilakukan masyarakat di Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti. Sementara sampelnya dilakukan terhadap wakaf tanah hak milik yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir tanpa ada sertifikat tanah, diatas tanah tersebut telah dibangun sarana umum dan bangunan pendidikan.

Teknik sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Suharmisi Arikunto *purposive sampling* adalah dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.³³ Sedangkan menurut Sugiyono *purposive sampling* adalah teknik penemuan sampel dengan pertimbangan tertentu, artinya subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan dengan tujuan dan pertimbangan tertentu.³⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Study kepustakaan

³² *Ibid*, Sugiyono, hlm 81.

³³ Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm 183.

³⁴ *Op.cit*, Sugiyono, hlm 85.

Study kepustakaan atau study dokumen adalah mengawali pembicaraan mengenai alat-alat pengumpulan data dalam penelitian, karena bahan bacaan dalam penelitian sangat diperlukan. Untuk memperoleh data sekunder, perlu dilakukan study dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku, hasil penelitian, dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan menyusun pertanyaan, penulisan juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.³⁵ Setelah data didapatkan maka dilakukan editing yaitu upaya merapikan data dengan mengambil data yang valid, membuang data yang kurang valid, kemudian disusun menjadi sebuah data yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah seluruh semua data dikumpulkan secara lengkap dari lapangan, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan dan penganalisisan data tersebut.

b) Analisis Data

³⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm 72.

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulisan melakukan analisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia terhadap hal yang diteliti didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar termasuk pengetahuan sendiri.

